



Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Pada Rumah Sakit TK III Dr. Reksodiwiryio Padang)

Retno Adhilla Putri^{1*}, Yussy Adelina Mannas²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: retnoadhillaputri@gmail.com

Abstrak: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan lain, termasuk perawat. Dilatarbelakangi hal tersebut permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang? 3) Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari mewawancarai staff kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang dilimpahkan secara mandat dan/atau delegasi. 2)Perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang dilakukan dengan mekanisme perlindungan pendelegasian wewenang, profesional, sistem pengaduan, jaminan sosial, dan penerapan etika profesi. 3) Prosedur penyelesaian sengketa perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang dimulai dari pembentukan tim investigasi, proses investigasi, rapat investigasi untuk memutuskan penyelesaian dan/atau mediasi serta menentukan solusi kedepannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat, Pelimpahan Kewenangan

Abstract: Health Act number 17 of 2023 has regulated the delegation of health service authority from medical personnel to other health personnel, including nurses. Against this background, the problems in this thesis are: 1) What is the procedure for delegation of authority to nurses based on Law Number 17 of 2023 concerning Health at Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang Hospital? 2) What is the form of legal protection for nurses in carrying out tasks based on delegation of authority at Tk. III Dr. Reksodiwiryio Hospital Padang? 3) What is the procedure for resolving disputes involving nurses of Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang Hospital based on health legislation? This research is an empirical juridical research, descriptive analytical in nature using primary data obtained from interviewing health staff at Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang Hospital. The results showed that: 1) The procedure for delegation of authority to nurses in Tk. III Dr. Reksodiwiryio Padang Hospital is delegated by mandate and

/ or delegation.2) *Legal protection of nurses in carrying out delegation of authority in Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang Hospital is carried out by the protection mechanism of delegation of authority, professionals, complaint systems, social security, and the application of professional ethics.*3) *The procedure for resolving disputes between nurses of Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang Hospital starts from the formation of an investigation team, the investigation process, an investigation meeting to decide on settlement and/or mediation and determine future solutions*

Keyword: *Legal Protection, Nurses, Delegation of Authority*

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.¹ Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kesehatan setiap warga negara. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan bahwasannya Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.²

Perilaku manusia dalam menjaga kesehatan tidak menjadi satu-satunya hal mutlak untuk dilakukan untuk mendapatkan hak atas kesehatan, peran tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan dalam masa pemulihan dengan memberikan asuhan keperawatan demi meningkatkan derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan yang di berikan oleh tenaga kesehatan melibatkan manusia sebagai penerima pelayanan tersebut tentunya akan memiliki dampak yang terkait dengan kehidupan. Pelayanan yang dimaksud disebut sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setingginya, yang pada mulanya hanya berfokus pada penyembuhan penyakit yang kemudian berkembang menjadi upaya yang melibatkan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotive, preventive, kuratif dan rehabilitative, dengan kemudian melibatkan tenaga kesehatan lainnya, meskipun tenaga kesehatan tidak bisa menjanjikan kesembuhan tetapi ada tanggung jawab yang diemban untuk meningkatkan derajat kesehatan³.

¹Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 3, Hlm. 1.

²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

³Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm 2.

Dokter dan perawat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam tim perawatan kesehatan. Dokter bertanggung jawab untuk merencanakan, mendiagnosis, dan memberikan pengobatan medis kepada pasien. Di sisi lain, perawat bertanggung jawab untuk memberikan perawatan langsung kepada pasien, melaksanakan rencana perawatan yang ditetapkan oleh dokter, dan memantau kondisi pasien. Penting bagi kedua pihak untuk saling menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian bagi dokter tentu sangat penting untuk pertama-tama menciptakan hubungan dengan pasien atas dasar kepercayaan⁴.

Perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya masih belum maksimal sehingga kemudian disahkan undang-undang terbaru tentang kesehatan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat lebih banyak tentang perlindungan pelaku dunia Kesehatan dengan pengguna layanan Kesehatan salah satunya adalah tentang perlindungan hukum bagi profesi perawat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih lanjut membahas tentang keperawatan yang terkait dengan sumber daya manusia yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam praktiknya perawat melewati proses pendekatan. Biasanya keperawatan melakukan beberapa tahapan dimulai dengan melakukan pengkajian sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat, menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah pemecahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan Standar Prosedur Operasional klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan.

Pada praktik keperawatan terdapat sebuah permasalahan hukum, terutama persoalan tentang bagaimana cara atau mekanisme pelimpahan tugas atau kewenangan dokter kepada perawat. Sinkronisasi pengaturan pelimpahan wewenang tindakan medis kepada perawat untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu dibuat⁵. Ketentuan Pasal 274 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya, hal ini dimaksudkan adalah bahwa tenaga keperawatan yang masuk dalam tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien. Selain itu dalam Pasal 9 Permenkes No HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik perawat, menyebutkan bahwa perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkes No HK.02.02/Menkes/148/2010.⁶

Kasus lain yang juga terkait perlindungan hukum bagi perawat dalam pelimpahan wewenang yang diputuskan sebagai tindakan pelanggaran hukum dikarenakan pelanggaran kompetensi yang dilakukan perawat dipaparkan dalam penelitian Edrisy dan Anggraini, yang menjelaskan amar putusan Kasus Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jumraini A.Md,

⁴Guwandi J, *Dugaan Mallpraktek Medik & Draf RPP : Perjanjian Teraupeutik antara Dokter dan Pasien*, 2006, Jakarta : FKUI. hal 2

⁵ Sutarih, A, Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, 2018, *Hermeneutika, Volume 2(1), 1-64*.

⁶Permenkes No HK.02.02/Menkes/ 148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Kep Binti Fuad Agus Sofran yang berada di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih Ibrahim Fikma Edrisy (1), Serli Ayu Anggraini (2), Universitas Muhammadiyah Kotabumi 114 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan kematian.” Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran mengakibatkan korban Alex Sandra Bin Karim mengalami kematian yang disebabkan Sepsis (Komplikasi Infeksi) berdasarkan Resume Rekam Medis dari Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Desember 2018 terhadap nama pasien: Alexandra, dengan hasil pemeriksaan luar Pasien demam sejak 3 hari, tampak gelisah, nafsu makan menurun, tampak bisul di kaki sudah pecah, diagnosa masuk: pasien mengalami Sepsis, kemudian kondisi pasien saat pulang meninggal dunia. Perbuatan terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)”.⁷

Selanjutnya kasus pelimpahan wewenang perawat yang terkait pelanggaran Standar operasional prosedur dalam penelitian Amir dan Purnama, ditemukan terdapat perawat yang tidak melakukan Standar Operasional Prosedur dengan benar sehingga ditemukan adanya kejadian salah suntik obat oleh perawat. Kejadian salah suntik ini bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 dimana pada hari itu seorang anak bernama AR dibawa ke rumah sakit umum daerah tersebut karena adanya luka akibat tertusuk kayu yang menimbulkan luka di paha kirinya hingga ke bagian bokong. Penerapan Sanksi yang dapat Diberikan kepada Perawat atas Tindakan yang Tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawat Reza sebagai korban atas kelalaian dari dua perawat tersebut maka atas kelalaian yang telah dilakukan ini dapat diterapkan sanksi hukum dalam administrasi, pidana dan perdata. Terkait tindakan dari dua perawat yang melakukan kesalahan dengan salah menyuntikkan obat ini maka dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang keperawatan, berupa : Teguran secara lisan; Peringatan tertulis; Denda administratif; dan/atau Pencabutan izin.⁸

Terkait dengan pelimpahan wewenang dalam pemberian pelayanan kesehatan, dalam Standar Praktik Keperawatan, perawat memiliki kewenangan dalam melakukan pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit, perawat dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan pasien dan kewenangan yang dimiliki.⁹ Kode Etik Keperawatan Indonesia Tahun 2019 menyatakan bahwa perawat harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesinya, termasuk dalam hal pelimpahan wewenang. Perawat harus memastikan bahwa tenaga kesehatan lain yang menerima pelimpahan wewenang memiliki kompetensi yang sesuai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017¹⁰ tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat, perawat harus memiliki kompetensi

⁷Ibrahim Fikma Edrisy dan Serli Ayu Anggraini, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)*, Iblam Law Review, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 114.

⁸Nabbilah Amir dan Dian Purnama, 2021, *Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Volume 15 Nomor 1, Hlm. 28.

⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit.

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat.

dalam hal pelimpahan wewenang, termasuk memahami prosedur pelimpahan, memastikan keselamatan pasien, dan melakukan evaluasi.

Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan medis, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut¹¹. Dokter yang telah melimpahkan tanggung jawabnya kepada perawat, secara hukum berarti telah mengalihkan tanggung jawab hukum dalam tindakan tersebut. Perawat juga mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi dalam memberikan pelayanan keperawatan sebagai bentuk tanggung jawabnya baik terhadap pasien, teman sejawat atau profesi lain, dan organisasi profesinya¹². Fenomena yang ditemukan antara tenaga medis dan perawat belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum secara maksimal di rumah sakit dinyatakan bahwa *“to prevent things like this, the government should immediately create specific legislation on nurses' rights so that they can reStandar Prosedur Operasionalnd to the various problems faced by nurses and can create legal certainty and justice for nurses”*,¹³ Oleh karena itu perlu dibuatkan format tertulis pelimpahan tugas dokter kepada perawat yang berisi jenis tindakan kedokteran yang dilimpahkan dan tindakan yang dilimpahkan sesuai kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Hal ini menjaga agar tidak terjadi kekeliruan antara dokter dan perawat dalam pembuktian hukum.

Dalam pelaksanaan tugasnya hubungan antara dokter dan perawat telah mempunyai catatan-catatan tindakan medis yang dituliskan dalam sebuah rekam medis tentang pasien yang berisi semua informasi medis pasien termasuk tindakan yang dilakukan terhadap pasien¹⁴. Dokumentasi yang akurat dan lengkap juga merupakan komponen perlindungan hukum yang penting bagi perawat¹⁵. Jenis tindakan yang dilimpahkan harus jelas, sehingga yang dilimpahkan bersifat per-kasus tidak bersifat secara general. Pelimpahan kewenangan secara delegatif hanya dapat dilimpahkan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi. Sedangkan pelimpahan kewenangan secara mandat adalah tugas pelimpahan yang diberikan oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata bahwa *“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”*¹⁶. Jadi, apabila pelimpahan kewenangan tindakan medis dari dokter kepada perawat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka dokter dan perawat akan sama-sama terlindungi oleh hukum dan tentunya masyarakat mendapatkan pelayanan dengan maksimal.

Rumah sakit tentara TK III Dr. Reksodiwiryo Padang sebagai rumah sakit swasta yang berada dibawah naungan Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) menempatkan tenaga kesehatan sebagai salah satu faktor yang mendapatkan perhatian khusus, tidak hanya dalam kesejahteraan tetapi juga pada perlindungan hukum. Perawat-perawat berada dalam perlindungan organisasi PPNI yang kemudian di limpahi wewenang dengan adanya Dewan

¹¹Sukindar, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis*, Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 11.

¹²Nasir, A., & Purnomo, E, 2019, *Pengaruh Penerapan Kode Etik Keperawatan Terhadap Pelayanan Keperawatan*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 9 Nomor 4, Hlm. 340.

¹³ Freitas, Joao da Costa, 2022, *Legal Protection For Nurses In Health Services Based On Law No. 10 Of 2004*, Academic Research International Volume 13, Hlm. 95.

¹⁴Gunawan, A, 2015, *Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 11.

¹⁵ Kozier, B, 2016, *Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*, EGC, Jakarta, Hlm. 30.

¹⁶Subekti R. dan Tjitro Sudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hlm. 59.

Perwakilan Komisariat (DPK) PPNI Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang yang juga mengurus permasalahan perlindungan hukum bagi perawat dengan adanya komite hukum dan pemberdayaan politik. Adapun komite ini bertanggung jawab pada perlindungan hukum pada tenaga kesehatan. Komite ini mendampingi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Tentara TK III Dr. Reksodiwiryo Padang termasuk perawat, dalam persoalan yang terkait pelanggaran pelimpahan wewenang dokter kepada perawat. Sempat terjadi komplain dari anggota keluarga pada kasus tanggal 14 Desember 2023 terkait permintaan keluarga untuk dilakukan tindakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada pasien, sehingga terjadi perselisihan hingga pihak keluarga berniat memviralkan pelayanan dirumah sakit, terkhusus pada perawat M yang saat itu sedang bertugas. Tidak ada pelimpahan wewenang dari dokter untuk melakukan penyuntikan penghilang nyeri, tapi pihak keluarga merasa bahwa pasien perlu disuntik agar sakitnya berkurang. Dengan hal itu pihak keluarga berniat memviralkan di media sosial, dan membuat pihak komite hukum turun tangan untuk memberi perlindungan terutama pada saat mediasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, metode ini tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data, tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan valid. Metode penelitian mencerminkan keinginan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi. Dalam penelitian hukum, penting untuk mencari penyebab dan konsekuensi dari suatu peristiwa hukum, dengan dasar ilmiah yang kuat. Penelitian hukum memerlukan bukti yang nyata dan data yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas. Ini menunjukkan bahwa penelitian harus dilakukan dengan sistematis, menjaga integritas dan objektivitas data yang diperoleh. Mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum. Ini adalah langkah penting dalam mengatasi isu-isu hukum yang kompleks dan relevan dengan masyarakat.¹⁷

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian melalui observasi secara langsung terhadap masalah yang berkaitan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan menambah informasi yang diperoleh dari penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 mengatur perlindungan hukum bagi perawat terutama dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dokter. Penelitian ini bersifat analitis, dan hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan undang-undang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelimpahan Wewenang Kepada Perawat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang

Dokter dalam menjalankan praktiknya selalu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan dokter. Istilah perawat berasal dari bahasa Inggris yaitu “Nurse” dari Bahasa Latin yaitu “Nutrix” yang berarti merawat atau memelihara. Perawat merupakan seseorang yang mengasuh dan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60.

merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan yang berperan dalam merawat atau membantu dan melindungi seseorang karena sakit, cedera, dan proses penuaan.¹⁸ Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan mengenai istilah perawat, yaitu:

“Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Hubungan kolaborasi antara dokter dan perawat sering pula menghasilkan masalah dibalik kemanfaatan dalam kolaborasi antara dokter dan perawat dengan pelimpahan wewenang. Dalam praktiknya, perawat melakukan apa yang dikatakan dokter dan perawat tidak memiliki batas kewenangan yang jelas dan seringkali hanya mengikuti arahan dokter.¹⁹ Pelimpahan wewenang dari dokter ke perawat adalah suatu praktik di mana dokter memberikan otoritas untuk melakukan tindakan medis tertentu kepada perawat. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, memperluas akses pasien terhadap perawatan, dan memanfaatkan keahlian perawat secara optimal. Di samping itu, pelimpahan wewenang bermanfaat dalam peningkatan efisiensi, peningkatan akses pasien, dan peningkatan kepuasan kerja. Peningkatan efisiensi maksudnya ialah dengan melakukan pelimpahan wewenang memungkinkan dokter untuk fokus pada kasus yang lebih kompleks, sementara perawat dapat menangani tindakan rutin. Selanjutnya dengan dilakukannya pelimpahan wewenang, pasien dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Kemudian dalam hal peningkatan kepuasan kerja, dengan pelimpahan wewenang perawat dapat merasa lebih dihargai dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Secara umum, pelimpahan wewenang dalam pelayanan kesehatan dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Artinya, perawat yang menerima delegasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
2. Mandat, merupakan pelimpahan wewenang tanpa disertai pelimpahan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap berada pada dokter yang memberikan mandat.

Hubungan dokter dengan perawat (*nurse*) merupakan fenomena sosial yang unik dan menarik untuk dicermati.²⁰ Kedua profesi dalam bidang kesehatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Anwar Kurniadi mengatakan bahwa dokter masih menunjukkan sikap hegemoninya dalam praktik kesehatan, hal ini dikarenakan dokter memiliki peran dominan dan utama dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit. Sementara peran perawat masih kurang diuntungkan. Kondisi ini dalam konteks pendekatan layanan kesehatan kurang menguntungkan bagi usaha pembangunan di sektor kesehatan yang positif.²¹

Dasar hukum pelimpahan kewenangan ditegaskan di dalam Pasal 290 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada Pasal 290 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwasannya tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan. Pelimpahan kewenangan baik yang dilakukan oleh Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga

¹⁸Nikmatur Rohmah dan Saiful Walid, 2009, *Proses Keperawatan*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, Hlm. 3.

¹⁹Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cetakan Ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 22.

²⁰Momon Sudarma, 2008, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Salemba Medika, Yogyakarta, Hlm. 82.

²¹A. Azwar, 2004, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 61.

Medis, dan/atau antar-Tenaga Kesehatan, dapat dilimpahkan secara mandat dan secara delegatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang, pelaksanaan pelimpahan kewenangan dengan permintaan atau instruksi, diawali dengan dokter melakukan anamnesis atau wawancara pasien serta pemeriksaan fisik sebelum memberikan terapi. Pertanggungjawaban pelimpahan kewenangan secara mandat tetap dipegang oleh dokter. Karenanya, perawat hanya dapat melakukan tugas tersebut di bawah pengawasan dokter. Dengan kata lain, tugas-tugas yang bersifat mandat baru bisa dilakukan oleh perawat jika ada pernyataan lisan ataupun tertulis dari dokter yang bertanggung jawab. Pernyataan mandat secara lisan oleh dokter kepada perawat dilakukan pada saat kondisi tertentu pada pasien, seperti pada saat gawat darurat. Sedangkan pernyataan mandat secara tertulis dilakukan oleh dokter kepada perawat pada saat kondisi pasien dalam keadaan kontrol dan/atau rawat jalan. Jadi, perawat tidak berhak mengubah atau mengganti instruksi tanpa persetujuan dari dokter. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, ditegaskan jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara mandat meliputi tindakan: memberikan terapi parenteral; menjahit luka; dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi Perawat. Sedangkan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang tanpa instruksi atau secara bebas (delegatif), perawat dapat melakukan tindakan medis secara bebas ketika ada pasien yang membutuhkan tindakan medik. Pelimpahan wewenang ini juga melimpahkan tanggung jawab kepada perawat, contoh tugasnya, yaitu: Memeriksa tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, laju jantung, frekuensi napas dan suhu tubuh; Melakukan tindakan medis seperti mengambil darah, menyuntik, memasang selang infus, memasang transfusi darah dan membersihkan luka; Memberikan informasi tentang penyakit, rencana pengobatan dan penjelasan tentang obat-obatan yang dikonsumsi pasien; Memberikan imunisasi dasar sesuai program pemerintah. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 Ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Jenis tindakan medis dalam pelimpahan wewenang secara delegatif meliputi tindakan: memasang infus; menyuntik; imunisasi dasar; dan tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi Perawat.

Hasil penelitian berdasarkan analisis pelaksanaan pelimpahan kewenangan tindakan medik pelayanan klinis tersebut diatas menunjukkan bahwa bentuk pelimpahan wewenang di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang belum terlaksana sesuai PMK Nomor 26 Tahun 2019 adalah secara garis besar merupakan jenis pelimpahan wewenang delegatif dan mandat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesehatan publik masyarakat. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Pemahaman hukum tenaga kesehatan tentang pelimpahan kewenangan tindakan medis. Menurut hasil penelitian, pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medik/pelayanan klinis menunjukkan bahwa Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang memiliki bentuk pelimpahan wewenang delegatif dan mandat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan publik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik masyarakat.
2. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan tindakan medik pelayanan klinik sebagian belum melaksanakan ketentuan pada PMK Nomor 26 Tahun Pasal 29 Ayat (1), dimana perawat yang mendapat pelimpahan kewenangan dokter di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang belum mengikuti pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh wilayah kesehatan Angkatan darat;

3. Masih terdapat pengawasan oleh dokter yang belum maksimal dalam pelaksanaan wewenang tindakan medik pelayanan klinik tugas praktik dokter kepada perawat pelaksanaan pelimpahan wewenang;
4. Perawat yang mendapat pelimpahan kewenangan dokter di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang belum mengikuti pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan oleh wilayah kesehatan Angkatan Darat.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Pendelegasian Wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang

Tenaga kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Tenaga kesehatan yang dimaksud, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga medis lainnya.²² Berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan terdiri atas: tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Tenaga keperawatan memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan menerima pelimpahan wewenang.

Dasar hukum pelimpahan wewenang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ditegaskan pada Pasal 290 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwasannya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan. Melalui pelimpahan wewenang, dokter sebagai tenaga medis yang berwenang dapat mendelegasikan tugas tertentu kepada perawat sebagai tenaga kesehatan, dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Hal ini merujuk pada Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwasannya, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Maka dapat dipahami, sejalan dengan Pasal 285 dan lebih lanjut ditegaskan pula pada Pasal 290 Undang-Undang Kesehatan, pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat baik secara mandat ataupun delegatif, harus memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh perawat itu sendiri. Pada dasarnya pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan.

1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Perawat dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Pendelegasian Wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap perawat ialah perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Kesehatan yang mengatur registrasi dan praktik keperawatan dimaksudkan untuk mencegah perselisihan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa setiap perawat yang ingin melakukan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan harus memiliki surat izin praktik perawat dan surat izin kerja, serta perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pemerintah meliputi penerapan sengketa di pengadilan umum apabila terjadi malapraktik oleh dokter atau perawat. Merujuk dari Pasal 273 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan:

²²R. H. Riasari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2 Nomor 10, Hlm. 954.

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.”

Semua tindakan, termasuk pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh dokter kepada perawat di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang memiliki konsekuensi hukum, terutama jika tindakan tersebut berdampak atau diduga terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Mengacu pada pengertian dan interpretasi pelaksanaannya secara hukum, dapat dianalisa di lokasi penelitian bahwasannya jenis pelimpahan kewenangan yang digunakan untuk pelimpahan wewenang pelayanan kesehatan berupa tindakan medik kepada perawat adalah jenis pelimpahan kewenangan mandat dan delegatif. Dalam penelitian ini, penyalahgunaan pelimpahan tindakan medik tugas praktik dokter kepada perawat di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryono Padang dapat dikategorikan sebagai perkara perdata. Karena berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, jika perawat menyalahgunakan pelimpahan kewenangan, maka mereka dapat mengajukan permohonan penilaian penyalahgunaan kewenangan. Ini dapat dilakukan jika mereka salah menentukan jenis tugas dan kompetensi yang diperlukan.

2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Perawat dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Pendelegasian Wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang ditegaskan pada Undang-Undang Kesehatan ialah pemberian sanksi terhadap perawat sebagai bagian dari Tenaga Kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Dijelaskan pada Pasal 306 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bahwa pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana diberikan sanksi disiplin berupa: peringatan tertulis; kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut; penonaktifan STR untuk sementara waktu dan/atau rekomendasi pencabutan SIP.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (3) ditegaskan, bagi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis yang diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana. Terdapat penegasan pada Pasal 308 Ayat (9) Undang-Undang Kesehatan bahwasannya, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Di samping itu bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis. yang diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis

atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. Rekomendasi yang dimaksud ialah berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Seperti yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwasannya penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kesalahan dalam menjalankan profesi oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, akan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Maka dapat dipahami bahwasannya Undang-Undang Kesehatan tidak menegaskan perlindungan hukum represif terhadap perawat dalam menjalankan pendelegasian wewenang.

Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Melibatkan Perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan

Sengketa medis adalah istilah yang digunakan ketika terjadi perselisihan atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan tenaga medis (seperti dokter dan dokter gigi) atau tenaga kesehatan lainnya (seperti bidan, apoteker, perawat, dll.) sebagai akibat dari penyediaan layanan medis. Peristiwa hukum yang dimaksud adalah peristiwa yang dapat menggerakkan atau menimbulkan akibat hukum. Kerugian, cedera, cacat, atau kematian pasien yang disebabkan oleh pelayanan medis dapat menjadi subjek hukum atau memiliki konsekuensi hukum.²³ Dalam hukum kesehatan, tidak semua kerugian, cedera, cacat, atau kematian dianggap sebagai akibat kelalaian medis. Hampir sebagian besar kejadian tersebut disebabkan oleh risiko medis, atau kelalaian medis, di mana dokter dianggap tidak teliti atau tidak hati-hati saat melakukan pekerjaan kedokterannya. Meskipun dokter telah bertindak dengan sangat teliti dan hati-hati sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku, insiden yang dialami pasien tetap terjadi dan tidak dapat dihindari. Sebagai perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kedokterannya, dokter berhak dibebaskan dari segala tuntutan hukum jika pasien mengalami kerugian, cedera, cacat, atau kematian karena resiko medis.²⁴

Secara umum, hukum kesehatan adalah kumpulan undang-undang dan aturan tertulis yang melindungi profesional kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, pasien, dan anggota masyarakat seperti yang tercantum dalam UUD 1945, UU Nomor 29 Tahun 2004, dan UU Nomor 36 Tahun 2009. Hukum kesehatan mencakup semua undang-undang yang langsung berkaitan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Dengan kata lain, hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai individu (pasien) maupun sebagai anggota masyarakat.²⁵ Undang-Undang Kesehatan menetapkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa medis secara hukum harus terlebih dahulu dilakukan mediasi. Sengketa medis dalam bentuk pasien yang menggugat tenaga kesehatan dan/atau tenaga medis yang merawatnya cenderung semakin meningkat.²⁶ Tenaga kesehatan harus memahami proses penyelesaian sengketa medis melalui mediasi. Ini karena mediasi adalah cara yang lebih adil dan memuaskan untuk menyelesaikan masalah daripada melalui peradilan.²⁷ Hal ini selaras dengan pengaturan yang tercantum pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditegaskan: “Dalam hal Tenaga

²³Ampera Matippana 2023, *Mekanisme Keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medik Menurut UU Kesehatan Tahun 2023*, diakses melalui <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-penyelesaian-sengketa-medis--menurut-uu-kesehatan-tahun-2023> pada 29 September 2024.

²⁴*Ibid.*

²⁵Yussy A. Mannas, Siska Elvandari, *Op. Cit.*, Hlm. 5-6.

²⁶Paulus Januar, 2022, *Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi*, diakses melalui <https://www.alomedika.com/penyelesaian-sengketa-medis-melalui-mediasi> pada 29 September 2023.

²⁷*Ibid.*

Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan” artinya Pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan diproses Majelis Disiplin Profesi, jika ada dugaan pidana aparat penegak hukum harus mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perselisihan bisa menggunakan mekanisme di luar pengadilan.

Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang memiliki prosedur dalam menangani setiap sengketa yang muncul. Dalam praktik sehari-hari, perawat sering kali dihadapkan pada situasi yang berpotensi menimbulkan konflik, baik dengan pasien, keluarga pasien, maupun rekan kerja. Konflik ini bisa muncul akibat ketidakpuasan atas pelayanan, kesalahan medis, atau pelanggaran etika. Penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum yang melibatkan perawat di Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryo Padang diselesaikan dengan langkah-langkah seperti pengaduan, investigasi, mediasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan dengan penuh integritas. Implementasi prosedur ini akan membantu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien, serta meminimalisir dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryo Padang, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka pada dasarnya perawat sebagai Tenaga Kesehatan telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Hal ini sejalan dengan Satjipto Rahardjo yang juga menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu, dapat dipahami pula bahwasannya belum terdapat perlindungan hukum represif terhadap perawat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, terkhususnya dalam perselisihan dalam pendelegasian wewenang dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan.

Namun di lain hal, jika penyelidikan menunjukkan bahwa perawat telah ditemukan adanya pelanggaran, Rumah Sakit Tingkat III Dr. Reksodiwiryo, maka, merujuk dari Pasal 305 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana terhadap Pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jika Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi perdata, maka berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis. Kemudian terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana, rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. Sedangkan jika dugaan pelanggaran hukum perdata, maka rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien. Rekomendasi tersebut diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu, maka terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

KESIMPULAN

Prosedur pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang dimulai dengan Penilaian kebutuhan, kemudian penentuan kompetensi dan kualifikasi perawat yang akan menerima pelimpahan kewenangan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana pelimpahan kewenangan oleh dokter, dan sosialisasi dan kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai SPO pelimpahan kewenangan. Pada dasarnya pelimpahan kewenangan dilakukan oleh Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan secara delegasi dan/atau mandat. Pelimpahan wewenang sering kali dilakukan secara lisan dan kemudian nanti dituangkan ke dalam laporan.

Perlindungan hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik ditegaskan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang di RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang, dilakukan dengan beberapa macam mekanisme, yaitu mekanisme perlindungan hukum dalam pendelegasian wewenang, mekanisme perlindungan profesional, mekanisme perlindungan melalui sistem pengaduan, mekanisme perlindungan melalui jaminan sosial, dan mekanisme perlindungan dengan penerapan etika profesi.

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam hal perselisihan yang timbul akibat kesalahan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan perawat RS Tk. III Dr. Reksodiwiryono Padang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dimulai dari pembentukan tim investigasi, kemudian dilakukannya investigasi, dilanjutkan dengan rapat investigasi untuk memutuskan penyelesaian dan/atau mediasi serta menentukan solusi kedepannya.

REFERENSI

- A. Azwar, 2004, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ampera Matippana 2023, *Mekanisme Keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medik Menurut UU Kesehatan Tahun 2023*, diakses melalui <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-penyelesaian-sengketa-medis--menurut-uu-kesehatan-tahun-2023>, pada 29 September 2024.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cetakan Ke-2, Rineka Cipta, Jakarta
- Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 3, hlm. 1.
- Freitas, Joao da Costa, 2022, *Legal Protection For Nurses In Health Services Based On Law No. 10 Of 2004*, Academic Research
- Gunawan, A, 2015, *Tanggungjawab Perawat Terhadap Pasien dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat*, Pekanbaru: Fakultas Hukum.
- Guwandi J, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draf RPP : Perjanjian Teraupeutik antara Dokter dan Pasien*, Jakarta : FKUI.
- Ibrahim Fikma Edrisy dan Serli Ayu Anggraini, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Malpraktek (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)*, Iblam Law Review, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 114.
- Kozier, B, 2016, *Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses dan Praktik*, Jakarta: EGC.
- Momon Sudarma, 2008, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Salemba Medika, Yogyakarta

- Nabbilah Amir dan Dian Purnama, 2021, *Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Volume 15 Nomor 1.
- Nasir, A., & Purnomo, E, 2019, Pengaruh Penerapan Kode Etik Keperawatan Terhadap Pelayanan Keperawatan, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9(4).
- Nikmatur Rohmah dan Saiful Walid, 2009, *Proses Keperawatan*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo, 2019, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Paulus Januar, 2022, *Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi*, diakses melalui <https://www.alomedika.com/penyelesaian-sengketa-medis-melalui-mediasi>, pada 29 September 2023.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit.
- Permenkes No HK.02.02/Menkes/ 148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- R. H. Riasari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2 Nomor 10.
- Subekti. R, dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sukindar, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis, *Jurnal LEGALITAS*, 2(1), 1–15.
- Sutarih, A, 2018, Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, *Hermeneutika*, 2(1), 1–64.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.